



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**فمرنته كبوفائن بنر مريه سكرتريه دائيره**

*Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu - Kab. Bener Meriah,*

*Telp. (0643) 7426030 Fax (0643) 7426023, 7426030 E-Mail: sandi.kab\_benermeriah@acehprov.go.id*

**KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH**

**NOMOR : 900 / 94 / SK / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM  
PELAKSANA KEGIATAN ASESOR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK (SPBE)  
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**

**BUPATI BENER MERIAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilaksanakan evaluasi mandiri penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang .../.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 168 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 dengan personil sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bener Meriah bertugas :

##### I. Penanggung Jawab

1. Mengkoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
2. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraa sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
3. Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung;
4. Memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.

##### II. Anggota

1. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;

2. Memasukkan.....

2. Memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online);
3. Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
4. Melakukan penyiapan bukti pendukung;
5. Melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
6. Melakukan aktivitas interview dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab;
8. Melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah DPA-SKPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 03 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong

Pada Tanggal : 24 Januari 2022 M  
21 Jumadil Akhir 1443 H

a.n. BUPATI BENER MERIAH  
 SEKRETARIS DAERAH, A

  
 HAILI YOGA

Salinan dari : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
2. Kepala BPKPA Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH  
Nomor : 900/ 94 /SK/2022  
Tanggal : 24 JANUARI 2022 M  
21 JUMADIL AKHIR 1443 H

DAFTAR TIM ASESOR  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/ JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab	
2.	Irban III	Inspektorat	Anggota	
3.	Kepala Bidang Layanan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
4.	Pranata Komputer	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
5.	Operator Komputer	Dinas Komunikasi dan Informatika	Operator Data Entry	

u.a.n. BUPATI BENER MERIAH  
SEKRETARIS DAERAH,



HAILI YOGA